



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 63/11/TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang disebabkan oleh bendahara, pengelola barang daerah, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelesaian kerugian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tana Toraja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

#### M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai adalah sebagai berikut :
- A. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas :
    1. memproses penyelesaian kerugia daerah;
    2. menghitung jumlah kerugian daerah;
    3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambil keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - B. Kepala dan Anggota Sekretariat TP-TGR bertugas ;
    1. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
    2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    3. menghadiri setiap rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
    4. melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 23 Februari 2026

  
BUPATI TANA TORAJA  
ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA.

NOMOR : 63/11/TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN  
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim	Ket.
<b>A. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH</b>			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.	Ketua	
2.	Inspektur Kabupaten Tana Toraja.	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda.	Anggota	
6.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.	Anggota	
7.	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.	Anggota	2 (dua) orang
<b>B. SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH</b>			
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.	Kepala	
2.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda.	Anggota	
3.	Kasubag Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.	Anggota	



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG